



PUTUSAN

Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah (Ibu Giyanti) Dusun Jagoan, RT. 003 RW. 004, Desa Kebonagung, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rumah (Bapak Ngadiman) Dusun Jagoan, RT. 002 RW. 004, Desa Kebonagung, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2091/Pdt.G/ 2023/PA.Amb, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/019/XII/2021, tertanggal 30 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat bekerja, namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta.
  - b. Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik, bahkan cenderung bersikap dingin.
  - c. Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga tidak memperdulikan Penggugat.
2. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;
4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsida**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **A. Surat:**

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3xxxxx tanggal 28 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx, Tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

## B. Saksi

1. xxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan selama menikah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat atas kemauan sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamiakan n Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

2. xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah ekonomi. Tergugat bekerja, namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik, bahkan cenderung bersikap dingin;
- Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga tidak memperdulikan Penggugat;

Dan puncaknya pada bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdata), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan dan selama

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2021 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Reza Kresna Adipraya, S.H.**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	465.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2023/PA.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)